

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : RM Hermantho, Ph.D
 Pekerjaan/Jabatan : - Ketua Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI)
 - Konsultan Pajak
 Tempat Wawancara : Sekretariat APPI, Jl. Boulevard Raya Blok FW I No.5, Kelapa Gading,
 Jakarta Utara
 Telp. 021-4531068 Fax. 021-4524937
 Tanggal : 13-5-2008

NO	PERTANYAAN / JAWABAN	KODING
1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Sehubungan dengan penjelasan Bapak dalam wawancara yang dimuat di majalah ITR Digest Volume IV/Nomor 09/2008, pemeriksaan pajak hendaknya dilakukan secara selektif dan secara bertahap terhadap pembayar pajak yang diindikasikan melakukan <i>tax avoidance</i>. Tahapan pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan <i>guidance</i> kepada pembayar pajak secara baik dan benar tanpa menerbitkan SKPKB. Tahapan kedua, bila ternyata pembayar pajak masih membandel dan ditemukan <i>novum</i> yang valid, barulah pemeriksaan dilakukan secara professional sesuai ketentuan UU yang mungkin menghasilkan produk SKPKB.</p> <p>Apa yang menjadikan pertimbangan atas penjelasan Bapak tersebut ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pemeriksaan jangan dilakukan "ujug-ujug" tanpa novum/data. Memang benar itu pendapat saya dan jika ternyata tindakan DJP demikian, saya salut. Hal ini akan membuat/berdampak image wajib pajak terhadap DJP menjadi lebih baik.</p> <p>Yang jadi pertimbangan usul tersebut adalah untuk keadilan, menjaga praduga tidak bersalah, menjaga pencemaran nama baik,</p> <p>Pemeriksaan (penelitian) itu tidak seharusnya selalu dikeluarkan SKPKB. Apabila ada novum/data kuat baru dilaksanakan pemeriksaan untuk dikeluarkan SKPKBnya. Jangan data belum kuat telah dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.</p>	I.3
2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pendapat pada tahapan pertama pemeriksaan dilakukan tanpa menerbitkan SKPKB pernah atau sudah dilakukan oleh negara lain (misal Amerika) ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Himbauan dibarengi dengan data kuat yang ditemukan oleh fiskus agar memperbaiki SPTnya, tidak langsung dilakukan pemeriksaan.</p>	
3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Berita di Kompas, Sabtu 29 Desember 2007 (dilanjutkan dengan berita tanggal 8 Maret 2008, 25 April 2008) yang mengulas penjelasan Dirjen Pajak bahwa empat perusahaan yang memiliki omzet terbesar di Indonesia di bidang industri minyak kelapa sawit dan tambang batubara diwajibkan membayar pajaknya sebesar Rp. 3,7 triliun. Hal ini dilakukan setelah memeriksa profil pembayaran pajak mereka dari tahun 2004, 2005 dan 2006.</p>	I.2

	<p>Dirjen menegaskan, keempat perusahaan itu wajib membayar pajak yang belum dilunasi itu dan diberi batas waktu hingga 2008. Hingga saat ini dana yang sudah dibayar baru mencapai Rp. 800 miliar (Kompas, 8 Maret 2008). Batas waktu ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan perusahaan dalam melunasi tunggakan serta kestabilan usahanya agar tidak terhenti.</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Tentang kasus ini sudah baik, memang sebaiknya begitu. Diberikan dahulu berupa himbauan tertulis dengan dikaitkan pelaporan SPTnya, karena memang dalam UU WP diberi kesempatan memperbaiki SPT sebelum dilakukan pemeriksaan. Hal ini untuk mencegah <i>company negative issue</i> jika telah dimuat di media massa, agar kepastian data memang valid (praduga tidak bersalah). Hal ini telah sesuai dengan yang saya tulis dalam ITR Digest.</p>	
4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Terkait pertanyaan di atas, walaupun tindakan di atas tidak melanggar hukum, apakah diperlukan payung hukum agar tindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak tersebut menjadi kuat dari sisi legalitasnya. Mohon dijelaskan</p> <p>Jawaban:</p> <p>Seyogyanya apapun tindakan dari aparat ada landasan payung hukumnya (UU), namun demikian DJP harus fleksibel memberikan peluang WP memperbaiki diri. Rakyat Indonesia belum "<i>tax minded</i>". Apabila diperlukan landasan hukumnya sesuai hirarki undang-undang terserah kepada DJP. DJP ini seperti memelihara ayam, jangan bunuh ayamnya, tapi kita mengharapkan telurnya.</p>	I.2.1
5	<p>Pertanyaan :</p> <p>APPI adalah anggota World Tax Payers Association (WTA) dan Asia Pasific Tax Payers Union (APTU). Berdasarkan pengalaman Bapak, apakah manfaat yang didapat dalam agenda pembahasan <i>tax law regulation</i> khususnya terkait dengan kebijakan penerbitan ketetapan pajak ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Contoh : tarif pajak di Indonesia termasuk <i>lower tax</i> (rendah). Di Cina badan atau pun perorangan pada saat membeli mobil, harganya sudah terkandung pajak-pajak sehingga langsung <i>clean</i>. Ini adalah resiko dari <i>self assessment system</i>, seperti di Indonesia diharuskan adanya pengertian, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan. Dengan demikian diminta pro aktifnya pembayar pajak, sementara pengetahuannya belum mendalam dan jarang mendapatkan sosialisasi.</p>	
6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada pendapat, agar hanya melaksanakan pemeriksaan tahun berjalan bagi WP yang pertama kali diperiksa, tahun sebelumnya cukup dihimbau memperbaiki SPT-nya (diberikan kesempatan kepada WP untuk memenuhi kewajibannya dan dengan mempertimbangkan kesiapan/kemampuan pembayaran (memenuhi asas <i>Convenience of Payment</i>)</p> <p>Jawaban:</p> <p>DJP harus mempunyai strategi sekaligus memperhatikan <i>taxpayer right</i> atau hak-hak pembayar pajak. Memang dalam pemeriksaan bisa dilakukan mundur beberapa tahun ke belakang padahal dari sisi</p>	I.4

	<p>kemampuan wajib pajak sudah minim (waktu yang telah lewat beberapa tahun) dan keberadaanya sudah sulit ditelusuri lagi penanggung pajaknya, apalagi dalam perhitungan pajaknya kurang kuat dan proses penghapusannya sangat sulit.</p>	
7	<p>Pertanyaan : Apakah tanggapan Bapak atas perubahan jumlah sanksi Adm berupa denda terlambat / tidak menyampaikan SPT (Pasal 7 KUP ayat (1)). Denda terlambat/tidak menyampaikan SPT masa naik dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya. Sedangkan untuk SPT Tahunan naik dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan dan tetap Rp. 50.000 untuk SPT Tahunan PPh OP.</p> <p>Jawaban: Ketentuan yang sedikit kurang cerdas, DJP harus <i>tepo seliro</i>. Sampai dimana sosialisasi, kalau pembayar pajak telah betul-betul mengerti perpajakan. Kalo di Amerika <i>taxpayer right</i> ditempel dimana-mana – selain iklan, agar pembayar pajak mengerti hak-haknya. Kalo di Indonesia cenderung kewajiban yang ditonjolkan. Karena DJP punya alibi bersandar pasal 23A UUD 1945.</p> <p>Dengan demikian kebijakan tersebut tergesa-gesa, lebih diharapkan agar penyuluhan ditingkatkan.</p>	1.5
8	<p>Pertanyaan : Menurut Bapak, dengan perubahan jumlah sanksi administrasi tersebut apakah akan meningkatkan kepatuhan WP menyampaikan SPT ?</p> <p>Jawaban: Menurut saya belum tentu, karena hal tersebut 'cuma' ancaman.</p>	1.6
9	<p>Pertanyaan : Bagaimana penilaian Bapak sehubungan dengan ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 9) ? Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>Khusus untuk WP usaha kecil dan di daerah tertentu, berdasarkan berdasarkan UU KUP yang baru Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak paling lama 2 bulan.</p> <p>Jawaban: Itu step yang sangat bagus, artinya penundaan waktu itu merupakan kesempatan berpikir bagi pembayar pajak dalam melaksanakan hak-hak hukumnya.</p>	1.8 1.17
10	<p>Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kebijakan baru penerbitan STP (Pasal 14 ayat (1g)) terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya</p> <p>Jawaban: Hal ini ada plus minusnya. Setiap orang membuat usaha tidak mengharapkan kerugian, karena orang mendirikan usaha berdasarkan rumus manajemen POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating dan Controlling</i>). Tapi dalam perjalanan bisa saja rugi.</p>	1.9

	<p>Pertanyaannya : apakah mungkin untuk membangun pabrik memerlukan komponen yang bisa dari impor dan yang bersangkutan bangkrut dan PPN yang telah direstitusi dibebankan kembali kepada si pembeli. Menurut saya ini kurang etis, tidak tepat. Dalam hal ini harus ada kelenturan dari peraturan PPN. Bagi investor Luar Negeri bisa menilai Indonesia terlalu begitu (bisa bermasalah).</p>	
11	<p>Pertanyaan: Ada penambahan/perubahan UU KUP baru, pada Pasal 23 yang dapat digugat termasuk penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Dan pada Pasal 36 Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir. Bagaimana tanggapan Bapak ? Jawaban: Saya setuju sekali. Hak-hak sebagai pembayar pajak sudah seharusnya diperhatikan. Implementasinya harus benar-benar mantap. Tunggakan pajak yang ada sekarang menjadi duri dalam daging (kadang-kadang pembayar pajak kurang mengerti atas ketetapan yang dianggapnya bermasalah). Apabila telah menjadi skp maka tindakan penagihan akan jalan terus tanpa melihat historis penerbitan ketetapannya.</p>	I.13 I.15
12	<p>Pertanyaan : Kebijakan Sunset Policy (Pasal 37A) : WP yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 selama masa 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU ini diberi kemudahan : diberikan penghapusan sanksi administrasi, tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar. Direktur P2 Humas telah mengeluarkan pengumuman No.02/PJ.09/2008 tentang kebijakan tersebut. Menurut Bapak apakah yang harus dilakukan oleh DJP atas kebijakan Sunset Policy tersebut ? Jawaban RM Hermantho, Ph.D: Kenapa DJP tidak langsung mengadakan tax amnesty (pengampunan). Dasar-dasar tax amnesty yang pertama disentuh adalah SIN (Single Identity Number) agar tidak terjadi duplikasi kependudukan (KTP ganda).</p>	I.16
13	<p>Pertanyaan : Ada perubahan jatuh tempo pelunasan skp pada UU KUP yang baru, yaitu tertangguh 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 25 ayat (7)) atau 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding (Pasal 27 ayat (5a)). Apakah penilaian Bapak atas kebijakan tersebut ? Jawaban: Cukup <i>win win solution</i>. Memberi kesempatan hak-hak hukum pembayar pajak (<i>taxpayer right</i>).</p>	I.19
14	<p>Pertanyaan : Terkait kebijakan penerbitan ketetapan pajak, apakah Bapak memiliki saran, kritik, usulan, pendapat ?</p>	I.20

Jawaban:

Asal-usul SKPKB adalah hasil pemeriksaan. Pemeriksaan berarti ada interaksi (body contact) antara fiskus dan para pembayar pajak. Hal ini perlu dibatasi dengan komunikasi antara fiskus dan pembayar pajak melalui surat. Timbulnya SKPKB karena pemeriksaan, karenanya harus selektif sekali melakukan pemeriksaan.



Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Prijohandojo Kristanto
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komite Tetap Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 Tempat Wawancara : Prihandojo, Boentoro & Co
 Menara Imperium Lantai 27
 Jl. HR Rasuna Said Kav 1
 Telp 021-839 99919, 8356379 Fax. 021-8282717
 Tanggal : 19-5-2008

NO	PERTANYAAN / JAWABAN	KODING
1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Sehubungan dengan penjelasan RM Hermantho, Ph.D Ketua Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia dalam wawancara yang dimuat di majalah ITR Digest Volume IV/Nomor 09/2008, pemeriksaan pajak hendaknya dilakukan secara selektif dan secara bertahap terhadap pembayar pajak yang diindikasikan melakukan <i>tax avoidance</i>. Tahapan pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan <i>guidance</i> kepada pembayar pajak secara baik dan benar tanpa menerbitkan SKPKB. Tahapan kedua, bila ternyata pembayar pajak masih membandel dan ditemukan <i>novum</i> yang valid, barulah pemeriksaan dilakukan secara professional sesuai ketentuan UU yang mungkin menghasilkan produk SKPKB. Bagaimana tanggapan Bapak atas pendapat Ketua APPI tersebut ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Pemeriksaan secara selektif: setuju Secara bertahap : tidak setuju, menimbulkan ketidak pastian hukum Terhadap yang diindikasikan melakukan <i>Tax Avoidance</i>: Tidak setuju. Tax Avoidance adalah cara menghitung dan membayar pajak sekecil-kecil dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak perlu dicurigai. Yang harus dicurigai adalah yang melakukan <i>Tax Evasion</i>, yaitu cara menghitung dan membayar pajak dengan melanggar undang-undang. Ini yang harus diawasi dengan ketat. Saat ini masih terlalu banyak wajib pajak yang melakukan tax evasion (penggelapan pajak) secara sangat kasar dan mudah diketahui, namun bebas dari pemeriksaan yang baik. Conyoh tax evasion kasar: Melaporkan 50% dari Penjualan, menggelembungkan pengeluaran dsb.</p> <p>Komentar "barulah pemeriksaan dilakukan "secara profesional" memberikan kesan, bahwa ada pemeriksaan yang tidak profesional. Semua pemeriksaan haruslah profesional.</p>	I.3
2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Berita di Kompas, Sabtu 29 Desember 2007 (dilanjutkan dengan berita tanggal 8 Maret 2008, 25 April 2008) yang mengulas penjelasan Dirjen Pajak bahwa empat perusahaan yang memiliki omzet terbesar di Indonesia di bidang industri minyak kelapa sawit dan tambang batubara diwajibkan membayar pajaknya sebesar Rp. 3,7 triliun. Hal ini dilakukan setelah memeriksa profil pembayaran pajak mereka dari tahun 2004, 2005 dan 2006. Dirjen menegaskan, keempat perusahaan itu wajib membayar pajak yang belum dilunasi itu dan diberi batas waktu hingga 2008. Batas waktu ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan perusahaan dalam melunasi tunggakan serta kestabilan usahanya agar tidak terhenti.</p>	I.2

	<p>Bagaimana tanggapan Bapak ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Mengenai kewajiban membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 3,7 triliun. No comment, karena tidak tahu masalahnya.</p> <p>Mengenai batas waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi tunggakan serta kestabilan usahanya agar tidak terhenti, merupakan kebijakan yang baik, karena memperhatikan kepentingan ekonomi. Biarkan angasanya hidup, kita ambil sebagian telurnya saja.</p>	
3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Terkait pertanyaan di atas, walaupun tindakan di atas tidak melanggar hukum, apakah diperlukan payung hukum agar tindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak tersebut menjadi kuat dari sisi legalitasnya ? Mohon dijelaskan.</p> <p>Jawaban :</p> <p>Memang sebaiknya ada payung hukumnya. Namun seorang pemimpin yang baik harus berani mengambil langkah alternatif, selama menguntungkan semua pihak. Indonesia sekarang ini membutuhkan pemimpin-pemimpin semacam ini. Tidak hanya mengikuti birokrasi yang memperlambat penyelesaian masalah.</p>	I.2.1
4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Pemungutan pajak, dalam hal ini terkait dengan penerbitan ketetapan pajak, hendaknya pajak dipungut pada saat yang tepat pada saat wajib pajak memiliki uang (salah satu pengertian asas <i>Convenience of Payment</i>). Apakah hal ini mungkin dilakukan ? Apa Alasannya ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Disinilah letak masalahnya. Pemeriksaan dan ketetapan pajak anda hubungkan dengan kekurangan membayar pajak. Hasil Ketetapan Pajak, tidak harus selalu kurang, membayar pajak, bisa nihil, bisa juga kelebihan. Jadi waktu Penetapan Pajak tidak ada korelasinya dengan saat yang tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang.</p> <p>Doktrin "convenience of payment". Berhubungan dengan pembayaran pendahuluan seperti PPh 25, PPh 23, PPh 21 dsb.</p>	I.1
5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada pendapat, agar hanya melaksanakan pemeriksaan tahun berjalan bagi WP yang pertama kali diperiksa, tahun sebelumnya cukup dihimbau memperbaiki SPT-nya (diberikan kesempatan kepada WP untuk memenuhi kewajibannya dan dengan mempertimbangkan kesiapan/kemampuan pembayaran (memenuhi asas <i>Convenience of Payment</i>))</p> <p>Jawaban :</p> <p>Lihat jawaban nomor 4. Pemeriksaan Pajak tidak ada hubungannya dengan doktrin "convenience of payment". Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa tingkat kepatuhan wajib pajak, bukan untuk memungut pajak.</p>	I.4
6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah tanggapan Bapak atas perubahan jumlah sanksi Adm berupa denda terlambat / tidak menyampaikan SPT (Pasal 7 KUP ayat (1)). Denda terlambat/tidak menyampaikan SPT masa naik dari Rp. 50.000</p>	I.5

	<p>menjadi Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya. Sedangkan untuk SPT Tahunan naik dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan dan tetap Rp. 50.000 untuk SPT Tahunan PPh OP.</p> <p>Jawaban : Masih wajar</p>	
7	<p>Pertanyaan : Menurut Bapak, dengan perubahan jumlah sanksi administrasi tersebut apakah akan meningkatkan kepatuhan WP menyampaikan SPT ?</p> <p>Jawaban : Seharusnya demikian. Tetapi tingkat kepatuhan WP tergantung dari banyak faktor. Jadi peningkatan denda saja tidak menjamin naiknya tingkat kepatuhan WP.</p>	I.6
8	<p>Pertanyaan : Bagaimana penilaian Bapak sehubungan dengan ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 9) ? Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan. Khusus untuk WP usaha kecil dan di daerah tertentu, berdasarkan berdasarkan UU KUP yang baru Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak paling lama 2 bulan.</p> <p>Jawaban : Tidak ada penilaian</p>	I.8 I.17
9	<p>Pertanyaan : Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kebijakan baru penerbitan STP (Pasal 14 ayat (1g)) terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya</p> <p>Jawaban : Kebijakan ini sangat tidak bijaksana. Bagaimana mungkin perusahaan yang gagal berproduksi mengembalikan Pajak Masukan yang sudah diberikan pengembaliannya.</p>	I.9
10	<p>Pertanyaan : Ada penambahan/perubahan UU KUP baru, pada Pasal 23 yang dapat digugat termasuk penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Dan pada Pasal 36 Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir.</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak ?</p> <p>Jawaban : Bagus menambah kepastian hukum</p>	I.13 I.15
11	<p>Pertanyaan : Kebijakan Sunset Policy (Pasal 37a) : WP yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 selama masa 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya</p>	I.16

	<p>UU ini diberi kemudahan : diberikan penghapusan sanksi administrasi, tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar.</p> <p>Direktur P2 Humas telah mengeluarkan pengumuman No.02/PJ.09/2008 tentang kebijakan tersebut. Menurut Bapak apakah yang harus dilakukan oleh DJP atas kebijakan Sunset Policy tersebut ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>DJP tidak perlu melakukan apa-apa. Kebijakan Sunset Policy hanya cocok untuk negara yang tingkat kepatuhan WP nya sudah cukup tinggi. Penghapusan sanksi administrasi saja tidak menarik WP Indonesia pada umumnya, karena tingkat kepatuhan WP Indonesia masih rendah.</p>	
12	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada perubahan jatuh tempo pelunasan skp pada UU KUP yang baru, yaitu tertangguh 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 25 ayat (7)) atau 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding (Pasal 27 ayat (5a)).</p> <p>Apakah penilaian Bapak atas kebijakan tersebut ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Bagus, memberikan kesempatan WP untuk mengajukan keberatan dengan seksama. Hal ini berhubungan dengan ayat 9 dan 10.</p>	I.19
13	<p>Pertanyaan :</p> <p>Terkait kebijakan penerbitan ketetapan pajak, apakah Bapak memiliki saran, kritik, usulan, pendapat ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Prioritas Pemeriksaan Pajak yang dilanjutkan dengan penerbitan SKP, tidak sesuai dengan asas self assessment, dimana Pemeriksaan seharusnya menjadi alat untuk menilai kepatuhan WP. Seharusnya prioritas Pemeriksaan Pajak dilakukan kepada WP yang beresiko tinggi untuk menggelapkan pajak.</p>	I.20

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Danny Septriadi, SE, Ak, M.Si, LLM Int.Tax
 Pekerjaan/Jabatan : - Sekretaris Umum IIST (Indonesian International Tax Society)
 - Pemimpin Redaksi Majalah Inside Tax
 - Perencanaan pajak perusahaan, manajemen resiko pajak, mengatasi sengketa pajak dalam pemeriksaan transfer pricing perusahaan multinasional di Indonesia
 - Dosen Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan UI, MAKSI UNPAD, MAKSI FE-UI, MM Prasetya Mulya, PPAk FE-UI

Tempat Wawancara : E-mail
 Tanggal : 18-5-2008

NO	PERTANYAAN / JAWABAN	KODING
1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Sehubungan dengan penjelasan RM Hermantho, Ph.D Ketua Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia dalam wawancara yang dimuat di majalah ITR Digest Volume IV/Nomor 09/2008, pemeriksaan pajak hendaknya dilakukan secara selektif dan secara bertahap terhadap pembayar pajak yang diindikasikan melakukan <i>tax avoidance</i>. Tahapan pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan <i>guidance</i> kepada pembayar pajak secara baik dan benar tanpa menerbitkan SKPKB. Tahapan kedua, bila ternyata pembayar pajak masih membandel dan ditemukan <i>novum</i> yang valid, barulah pemeriksaan dilakukan secara professional sesuai ketentuan UU yang mungkin menghasilkan produk SKPKB. Bagaimana tanggapan Bapak atas pendapat Ketua APPI tersebut ?</p> <p>Jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang dijalankan oleh DJP saat ini dengan himbauan adalah sangat baik. Jika tidak ditindaklanjuti himbauan tersebut, maka baru dilakukan pemeriksaan pajak. Akan tetapi, dalam praktik, ada beberapa kasus, himbauan tersebut langsung menyatakan jumlah pajak yang terhutang versi DJP, dan jika tidak disetujui, maka akan dilakukan penyidikan pajak. Hal ini yang harus ditinjau ulang. 2. Mengenai kebijakan tersebut di atas, sebenarnya tidak perlu dilakukan sepanjang ada tax amnesty dahulu. Jadi, jika tax amnesty sudah diberikan, maka tidak perlu dihimbau lagi, DJP berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji ketaatan wajib pajak. 	I.3
2	<p>Pertanyaan :</p> <p>Berita di Kompas, Sabtu 29 Desember 2007 (dilanjutkan dengan berita tanggal 8 Maret 2008, 25 April 2008) yang mengulas penjelasan Dirjen Pajak bahwa empat perusahaan yang memiliki omzet terbesar di Indonesia di bidang industri minyak kelapa sawit dan tambang batubara diwajibkan membayar pajaknya sebesar Rp. 3,7 triliun. Hal ini dilakukan setelah memeriksa profil pembayaran pajak mereka dari tahun 2004, 2005 dan 2006. Dirjen menegaskan, keempat perusahaan itu wajib membayar pajak yang belum dilunasi itu dan diberi batas waktu hingga 2008. Batas waktu ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan perusahaan dalam melunasi tunggakan serta kestabilan usahanya agar tidak terhenti.</p>	I.2

	<p>Bagaimana tanggapan Bapak ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Melanjutkan yang di nomor satu, pembayaran pajak yang terhutang harus berdasarkan bukti yang valid bukan berdasarkan indikasi semata. Analisa laba bersih berdasarkan industry hanya batu [sic!] dapat dijadikan sebagai indikasi, perlu pembuktian lebih lanjut. Kemudian, jika transaksi transfer pricing tersebut melibatkan negara treaty country, maka penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui competent authority untuk penghilangan pajak berganda internasional.</p>	
3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Terkait pertanyaan di atas, walaupun tindakan di atas tidak melanggar hukum, apakah diperlukan payung hukum agar tindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak tersebut menjadi kuat dari sisi legalitasnya ? Mohon dijelaskan ?. (pertimbangan kemampuan perusahaan dalam melunasi tunggakan serta kestabilan usahanya agar tidak terhenti memenuhi unsur azas <i>convenience of payment</i>)</p> <p>Jawaban :</p> <p>DJP sebaiknya menselaraskan kebijakan transfer pricing enforcement dengan perbaikan transfer pricing legislation melalui penerbitan transfer pricing guidelines, penyelesaian sengketa pajak melalui competent authority, dan penghindaran sengketa pajak dengan menerbitkan aturan pelaksanaan advance pricing agreement. Seharusnya untuk kasus transfer pricing karena pembuktian sulit dan jumlah yang dipersengketakan jumlahnya besar, maka sebaiknya pembayaran ketetapan pajak ditunda sampai dengan putusanya di Pengadilan Pajak atau competent authority. Hal ini diberlakukan di India jika bersengketa dengan UK dan USA. Hal ini juga demi kebaikan DJP, jangan sampai ditagih denda bunga jika kasus-nya kalah di tingkat keberatan atau banding. Bandingkan juga dengan negara Venezuela yang menunda melakukan pemeriksaan transfer pricing 1 tahun sejak diberlakukannya transfer pricing guidelines/documentation.</p>	I.2.1
4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Pemungutan pajak, dalam hal ini terkait dengan penerbitan ketetapan pajak, hendaknya pajak dipungut pada saat yang tepat pada saat wajib pajak memiliki uang (salah satu pengertian asas <i>Convenience of Payment</i>). Apakah hal ini mungkin dilakukan ? Apa Alasannya ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Menurut pendapat saya, ketetapan pajak berbeda dengan withholding taxes. Yang harus dilakukan adalah, sebaiknya produk ketetapan pajak dibatasi paling lama 5 tahun pajak. Dengan dibatasi paling lambat lima tahun, jika wajib pajak diterbitkan ketetapan pajak masih mempunyai kemungkinan ability to pay. Bandingkan kalau sudah menjelang tahun ke 10 terbit ketetapan pajak, mungkin penghasilan yang dahulu dikenakan pajak sudah tidak ada sisa-nya lagi.</p>	I.1
5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada pendapat, agar hanya melaksanakan pemeriksaan tahun berjalan bagi WP yang pertama kali diperiksa, tahun sebelumnya cukup dihimbau memperbaiki SPT-nya (diberikan kesempatan kepada WP untuk memenuhi kewajibannya dan dengan mempertimbangkan kesiapan/kemampuan pembayaran (memenuhi asas <i>Convenience of Payment</i>)</p> <p>Jawaban :</p>	I.4

	Ide yang bagus untuk diterapkan bagi WP besar yang laporan keuangan dan pajaknya dapat diselesaikan setiap akhir bulan. Akan tetapi, hal ini sulit untuk diterapkan bagi WP kecil yang pembukuannya tidak bagus.	
6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah tanggapan Bapak atas perubahan jumlah sanksi Adm berupa denda terlambat / tidak menyampaikan SPT (Pasal 7 KUP ayat (1)). Denda terlambat/tidak menyampaikan SPT masa naik dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya. Sedangkan untuk SPT Tahunan naik dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan dan tetap Rp. 50.000 untuk SPT Tahunan PPh OP.</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak ada komentar.</p>	I.5
7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Menurut Bapak, dengan perubahan jumlah sanksi administrasi tersebut apakah akan meningkatkan kepatuhan WP menyampaikan SPT ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak ada komentar.</p>	I.6
8	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana penilaian Bapak sehubungan dengan ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 9) ? Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan. Khusus untuk WP usaha kecil dan di daerah tertentu, berdasarkan berdasarkan UU KUP yang baru Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak paling lama 2 bulan.</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak ada komentar.</p>	I.8 I.17
9	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kebijakan baru penerbitan STP (Pasal 14 ayat (1g)) terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya</p> <p>Jawaban :</p> <p>Lihat tulisan saya dalam www.dannydarussalam.com dan www.bisnis.com (artikel terlampir)</p>	I.9
10	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada penambahan/perubahan UU KUP baru, pada Pasal 23 yang dapat digugat termasuk penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Dan pada Pasal 36 Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir.</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sangat baik. Akan lebih baik lagi kalau kalau produk ini juga diberikan pada saat pengajuan keberatan di DJP.</p>	I.13 I.15

11	<p>Pertanyaan :</p> <p>Kebijakan Sunset Policy (Pasal 37a) : WP yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 selama masa 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU ini diberi kemudahan : diberikan penghapusan sanksi administrasi, tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar. Direktur P2 Humas telah mengeluarkan pengumuman No.02/PJ.09/2008 tentang kebijakan tersebut. Menurut Bapak apakah yang harus dilakukan oleh DJP atas kebijakan Sunset Policy tersebut ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tanggung. Kenapa tidak sekalian tax amnesty? Pasal tersebut termasuk pasal karet. Banyak interpretasi yang timbul dari Pasal tersebut.</p>	I.16
12	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada perubahan jatuh tempo pelunasan skp pada UU KUP yang baru, yaitu tertangguh 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 25 ayat (7)) atau 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding (Pasal 27 ayat (5a)). Apakah penilaian Bapak atas kebijakan tersebut ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tolong kaitkan peraturan ini dengan adanya sangsi jika keberatan atau banding ditolak. Lihat artikel saya di www.dannydarussalam.com (artikel terlampir).</p>	I.19
13	<p>Pertanyaan :</p> <p>Terkait kebijakan penerbitan ketetapan pajak, apakah Bapak memiliki saran, kritik, usulan, pendapat ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sebaiknya DJP mempunyai departemen yang menganalisis SKP-SKP yang dibatalkan ditingkat keberatan atau banding:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah karena metode pemeriksaan yang tidak tepat? 2. Apakah karena peraturan yang tidak jelas? 3. Apakah DJP sudah tepat, putusan dari keberatan atau banding yang tidak tepat? <p>Hal-hal tersebut harus dianalisis agar tidak terjadi pemborosan tax compliance bagi wajib pajak dan DJP sendiri.</p>	I.20

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A
Pekerjaan/Jabatan : - Kepala Sub Direktorat Peraturan KUP dan PPSP
Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP
- Tim Penyusun RUU KUP
Tempat Wawancara : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40 – 42 Jakarta
Tanggal : 22-5-2008
Catatan : Wawancara didampingi oleh staf beliau, salah satu Tim RUU KUP yaitu Ir. Achmad Hartono, M.A.
Pertanyaan dijawab oleh Kismantoro Petrus (KP) dan Achmad Hartono (AH) saling melengkapi.

NO	PERTANYAAN / JAWABAN	KODING
1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Sehubungan dengan penjelasan RM Hermantho, Ph.D Ketua Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) dalam wawancara yang dimuat di majalah ITR Digest Volume IV/Nomor 09/2008, pemeriksaan pajak hendaknya dilakukan secara selektif dan secara bertahap terhadap pembayar pajak yang diindikasikan melakukan <i>tax avoidance</i>. Tahapan pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan <i>guidance</i> kepada pembayar pajak secara baik dan benar tanpa menerbitkan SKPKB. Tahapan kedua, bila ternyata pembayar pajak masih membandel dan ditemukan <i>novum</i> yang valid, barulah pemeriksaan dilakukan secara professional sesuai ketentuan UU yang mungkin menghasilkan produk SKPKB.</p> <p>Bagaimana tanggapan Bapak atas pendapat Ketua APPI tersebut ?</p> <p>Jawaban (AH):</p> <p>Pemeriksaan telah dilaksanakan dengan selektif terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPT Lebih Bayar - SPT Rugi - SPT Tidak/terlambat disampaikan - Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia - SPT memenuhi kriteria pemeriksaan berdasarkan hasil analisis resiko <p>Sistem yang dianut adalah self assessment. Fiskus mengawasi kepatuhan WP. Bentuk pengawasan berjenjang : pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.</p> <p>Surat ketetapan pajak adalah produk hukum yang dihasilkan antara lain dari pemeriksaan. Tanpa surat ketetapan pajak tidak ada kepastian hukum bagi WP maupun fiskus. Fiskus tidak dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaannya karena tidak ada dasar hukumnya. Apabila ada novum, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).</p>	I.3
4	<p>Pertanyaan :</p> <p>Pemungutan pajak, dalam hal ini terkait dengan penerbitan ketetapan pajak, hendaknya pajak dipungut pada saat yang tepat pada saat wajib pajak memiliki uang (salah satu pengertian asas <i>Convenience of</i></p>	I.1

	<p><i>Payment</i>). Apakah hal ini mungkin dilakukan ? Apa Alasannya ?</p> <p>Jawaban (AH):</p> <p>Sependapat dan telah dilaksanakan, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiskal Luar Negeri (WP dianggap punya uang) - Pemotongan PPh atas honor - dll 	
5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Ada pendapat, agar hanya melaksanakan pemeriksaan tahun berjalan bagi WP yang pertama kali diperiksa, tahun sebelumnya cukup dihimbau memperbaiki SPT-nya (diberikan kesempatan kepada WP untuk memenuhi kewajibannya dan dengan mempertimbangkan kesiapan/kemampuan pembayaran (memenuhi asas <i>Convenience of Payment</i>)</p> <p>Jawaban (AH) :</p> <p>Daluwarsa penetapan tahun pajak 2007 dan sebelumnya 10 tahun. Daluwarsa penetapan tahun pajak 2008 dst 5 tahun, sehingga DJP mempunyai kewenangan menerbitkan skp sepanjang belum daluwarsa. Disampaing itu pemeriksaan hanya tahun berjalan tidak bisa untuk jenis pajak PPh.</p>	I.4
6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Perubahan jumlah sanksi Adm berupa denda terlambat / tidak menyampaikan SPT (Pasal 7 KUP ayat (1)). Denda terlambat/tidak menyampaikan SPT masa naik dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya. Sedangkan untuk SPT Tahunan naik dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan dan tetap Rp. 50.000 untuk SPT Tahunan PPh OP.</p> <p>Apa yang mendasari perubahan kebijakan tersebut ?</p> <p>Jawaban (AH) :</p> <p>Efek jera diharapkan meningkatkan kepatuhan WP dengan pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan dianggap lebih mampu secara institusi, orang yang melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih baik. - SPT Masa PPN apabila terlambat disampaikan dapat merugikan lawan transaksinya. 	I.5
7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Menurut Bapak, dengan perubahan jumlah sanksi administrasi tersebut apakah akan meningkatkan kepatuhan WP menyampaikan SPT ?</p> <p>Jawaban (AH):</p> <p>Ya, diharapkan WP akan makin patuh</p>	I.6
8	<p>Pertanyaan :</p> <p>Sehubungan dengan ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 9) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan. Apa yang menjadi pertimbangan kebijakan tersebut ?</p> <p>Khusus untuk WP usaha kecil dan di daerah tertentu, berdasarkan berdasarkan UU KUP yang baru Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak paling lama 2 bulan. Apa yang mendasari perbedaan jangka waktu pelunasan tersebut dibandingkan dengan WP umumnya ?</p>	I.8 I.17

	<p>Jawaban (AH): Pertimbangan pelayanan bagi WP yang tidak mampu untuk membayar sekaligus.</p> <p>Untuk WP di daerah tertentu, kadang terdapat hambatan komunikasi sehingga diberi waktu lebih lama (1 bulan).</p> <p>WP usaha kecil perlu waktu untuk <i>manage</i> keuangannya.</p>	
9	<p>Pertanyaan : Apa yang mendasari kebijakan baru penerbitan STP (Pasal 14 ayat (1g)) terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya</p> <p>Jawaban (AH): Prinsip PPN adalah dibayar oleh konsumen akhir. WP yang gagal produksi sebenarnya adalah konsumen akhir.</p>	I.9
10	<p>Pertanyaan : Ada penambahan/perubahan UU KUP baru, pada Pasal 23 yang dapat digugat termasuk penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur. Dan pada Pasal 36 Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir. Bagaimana tanggapan Bapak ?</p> <p>Jawaban (AH): Pasal 23 : apabila pemeriksaan tidak sesuai prosedur dapat digugat. Pasal 36 : pemeriksaan dapat dibatalkan baik atas permohonan WP maupun jabatan.</p> <p>Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka WP mempunyai 2 jalan untuk menyelesaikan masalah apabila pemeriksaan tidak sesuai prosedur.</p>	I.13 I.15
11	<p>Pertanyaan : Kebijakan Sunset Policy (Pasal 37A) : WP yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 selama masa 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU ini diberi kemudahan : diberikan penghapusan sanksi administrasi, tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data yang menyatakan bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar. Direktur P2 Humas telah mengeluarkan pengumuman No.02/PJ.09/2008 tetang kebijakan tersebut. Menurut Bapak apakah yang harus dilakukan oleh DJP atas kebijakan Sunset Policy tersebut ?</p> <p>Jawaban (AH):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi yang intensif kepada WP agar dapat dimanfaatkan WP - Sebagai titik tolak pelaksanaan law enforcement. 	I.16
12	<p>Pertanyaan : Ada perubahan jatuh tempo pelunasan skp pada UU KUP yang baru, yaitu tertangguh 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 25 ayat (7)) atau 1 bulan sejak tanggal penerbitan</p>	I.19

	<p>Putusan Banding (Pasal 27 ayat (5a)). Apakah penilaian Bapak atas kebijakan tersebut ? Jawaban (AH): Konsekuensi dari perubahan syarat-syarat pengajuan keberatan dan banding yang semula tidak menunda kewajiban membayar dan tindakan penagihan menjadi wajib membayar sejumlah yang disetujui.</p>	
13	<p>Pertanyaan : Ada beberapa perubahan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan pada UU KUP yang baru (dibandingkan yang lama). Apakah yang mendasari perubahan sanksi administrasi tersebut ? Jawaban (AH): Sanksi Pasal 7 : sudah dijawab pada jawaban no. 6</p> <p>Sanksi Pasal 8 ayat (3) : perubahan sanksi administrasi berupa denda dari 200% menjadi 150% karena adanya sanksi administrasi baru di Pasal 13A sebesar 200%. Karena tingkat kesalahan WP lebih rendah maka sanksi Pasal 8 ayat (3) diturunkan menjadi 150%.</p> <p>Sanksi-sanksi pidana : dibuat minimal dan maksimal karena mengikuti pola sanksi dalam UU Tipikor.</p>	I.22
14	<p>Pertanyaan : Terkait kebijakan penerbitan ketetapan pajak, apakah Bapak memiliki saran, kritik, usulan, pendapat ? Jawaban (KP): Hak-hak WP lebih dilindungi, karena ada pergeseran hak dan kewajiban WP dalam sistem self assessment di UU KUP yang baru, dimana kewajiban pembayaran pajak menjadi bergeser sampai adanya putusan yang bersifat tetap (eksekutorial), kalo dulu sampai dengan SPT disampaikan (dapat dilihat pada pasal 25, 26, 27, 36 UU KUP yang baru)</p>	I.20